



PUTUSAN

Nomor 356/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Anwari;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/21 Nopember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemelisan Setra Br. Suwung
Sesetan Denpasar Selatan / KTP Dusun
Tegalan RT/RW 001/003 Desa Slateng
Kec. Ledokombo Kab. Jember Prov. Jawa
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Anwari ditangkap pada tanggal 14 Februari 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan No. : Sp-Kap/42/II/2020/Reskrim tanggal 14 Februari 2020;

Terdakwa Muhammad Anwari ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Dps



5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 356/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 20 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 20 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-0250/DENPA.OHD/04/2020, pada hari ini Kamis tanggal 14 Mei 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1.-----Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ANWARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc, tahun 2017 warna hitam No. pol : DK 4183 AAH, Noka : MH1JFU127HK00345, Nosin : JFU1E2017538, No. BPKB : N-09021881, STNK an. NI NYOMAN AYU WIRIATI beserta kunci.

(Dikembalikan kepada NI NYOMAN AYU WIRIATI)

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



-----Menimbang, terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

-----Menimbang, setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan PDM-0250/DENPA.OHD/04/2020 tanggal 15 April 2020, yang isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ANWARI, Pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wita, atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2019 bertempat di Pasar Kreneng Denpasar, Kota Denpasar. atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc, tahun 2017, warna hitam, No Pol: 4183 AAH, Nosin:JFU1E2017538, Noka:MH1JFU127HK003045, No BPKB: N-09021881, STNK a.n NI NYOMAN AYU WIRIATI yang berdasarkan pengakuan Terdakwa diperolehnya dari WAWAN kepada saksi ADY SUPENO seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut hanya dengan kelengkapan STNK tanpa surat – surat yang lain serta dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran;



Bahwa terdakwa beralasan kepada saksi ADY SUPENO kendaraan tersebut dijual karena menunggak 4 bulan di finance dan saksi berkenan membelinya serta akan melanjutkan pembayarannya di finance, namun setelah sepeda motor tersebut diterima dan dicek ke finance oleh saksi ADY SUPENO ternyata kendaraan tersebut merupakan barang curian berdasarkan keterangan pihak FIF Buluh Indah dan merupakan milik saksi NI NYOMAN AYU WIRIATI;

Bahwa uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibagi dengan WAWAN (DPO) dimana WAWAN mendapatkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut telah habis digunakan untuk minum-minum alkohol dan kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi NI NYOMAN AYU WIRIATI mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan dan selanjutnya dijelaskan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi/tangkisan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. NI NYOMAN AYU WIRIATI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa barang-barang milik saksi telah diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019, sekira Pukul 06.00 Wita, bertempat di Jalan Suwung Batan Kendal No. 21 Sesetan Denpasar Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc, tahun 2017, warna hitam, No Pol : 4183 AAH, Nosin : JFU1E2017538, Noka : MH1JFU127HK003045, No BPKB : N-09021881, STNK a.n NI NYOMAN AYU WIRIATI (atas nama saksi sendiri) dan pemilik dari sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya saksi parkir di areal parkir depan kamar saksi dan pada saat sepeda motor tersebut diambil Terdakwa saksi sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut secara pasti saksi tidak mengetahui namun kunci beserta STNK sepeda motor yang saksi taruh di atas kulkas dalam dapur juga ikut hilang;
- Bahwa selain mengambil sepeda motor tersebut pelaku juga mengambil STNK sepeda motor dan kunci sepeda motor yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa dengan hilangnya sepeda motor tersebut saksi mengalami total kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut sudah lunas;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc, tahun 2017, warna hitam, No Pol : 4183 AAH, Nosin : JFU1E2017538, Noka : MH1JFU127HK003045, No BPKB : N-09021881, STNK a.n NI NYOMAN ARI WIRIATI yang saksi laporkan ke Polsek Denpasar Selatan diakui di jual oleh Terdakwa kepada ADY SUPENO;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi tersebut kepada saksi ADY SUPENO namun setelah di Kantor Polisi saksi baru mengetahui Sepeda motor milik saksi tersebut dijual dengan harga Rp. 1.300.000.- (satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenali seorang laki-laki yang bernama MOHAMMAD ANWARI yang mengakui telah menjual sepeda motor saksi kepada saksi ADY SUPENO
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. I NYOMAN SUDARTA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa barang-barang milik istri saksi tersebut ketahui oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019, sekira Pukul 06.00 Wita, bertempat di Jalan Suwung Batan Kendal No. 21 Sesetan Denpasar Selatan;
- Bahwa barang-barang milik istri saksi yang diambil tersebut berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc, tahun 2017, warna hitam, No Pol : 4183 AAH, Nosin : JFU1E2017538, Noka : MH1JFU127HK003045, No BPKB : N-09021881, STNK a.n NI NYOMAN AYU WIRIATI. Dan pemilik dari sepeda motor tersebut adalah milik istri saksi yang bernama NI NYOMAN AYU WIRIATI;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya istri saksi parkir di areal parkir depan kamar dan pada saat sepeda motor tersebut diambil orang saksi sedang tidur didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor istri saksi yang hilang diambil orang tersebut dalam keadaan terkunci stang dimana kunci ,STNK juga ikut hilang sedangkan BPKB masih di Bank;
- Bahwa dengan hilangnya sepeda motor tersebut istri saksi mengalami total kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc, tahun 2017, warna hitam, No Pol: 4183 AAH, Nosin:JFU1E2017538, Noka: MH1JFU127HK003045, No BPKB: N-09021881, STNK a.n NI NYOMAN ARI WIRIATI yang istri saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Dps



laporkan ke Polsek Denpasar Selatan diakui di Jual oleh Terdakwa MOHAMMAD ANWARI kepada ADY SUPENO;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa menjual sepeda motor milik istri saksi tersebut kepada ADY SUPENO namun setelah di Kantor Polisi saksi baru mengetahui sepeda motor milik istri saksi tersebut dijual dengan harga Rp. 1.300.000.- (satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa adapun secara pasti saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sepeda motor istri saksi yang hilang diambil orang tersebut, namun dari keterangan Terdakwa pada saat di tanya di Polsek Denpasar Selatan orang tersebut mendapat sepeda motor istri saksi dari WAWAN yang di titip dan disuruh untuk menjualnya kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi ADY SUPENO di Pasar Kreneng;

- Sebelumnya saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa MOHAMMAD ANWARI menjual sepeda motor milik saksi tersebut kepada saksi ADY SUPENO namun setelah di Kantor Polisi saksi baru mengetahui Sepeda motor milik saksi tersebut dijual dengan harga Rp. 1.300.000.- (satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa saksi mengenali seorang laki-laki yang bernama MOHAMMAD ANWARI yang mengakui telah menjual sepeda motor saksi kepada ADY SUPENO;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. ADY SUPENO. PM., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Pasar Kreneng Denpasar;
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc, tahun 2017, warna hitam, No Pol:



4183 AAH, Nosin:JFU1E2017538, Noka:MH1JFU127HK003045 , No
BPKB: N-09021881, STNK a.n NI NYOMAN AYU WIRIATI;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut namun setelah diberitahu oleh pihak finance saksi baru mengetahui pemilik sepeda motor bernama NI NYOMAN AYU WIRIATI;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari seseorang yang yang saksi sering panggil WARI namun setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui orang tersebut bernama MOHAMMAD ANWARI, saksi mengenalnya sejak Juni 2016 yang lalu dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut.

- Bahwa saksi membayar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adapun uang tersebut ialah awalnya sebagai DP dulu karena saat itu Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut masih berhutang dengan FIF Buluh Indah;

- Bahwa pada saat saksi mengecek sepeda motor tersebut ke di jalan Pemelisan Setra Br. Suwung Sesian Denpasar Selatan (Suwung Kangin dekat tempat pembuangan sampah) tempat tinggal WARI atau pada saat WARI datang ketempat saksi bekerja di pasar kreneng tersebut WARI pada saat itu sendiri tidak ada temannya;

- Bahwa dapat saksi jelaskan saat itu Terdakwa MOHAMMAD ANWARI atau WARI menjual sepeda motor tersebut dengan alasan untuk membayar Kos-kosan yang masih menunggak;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat Di Pasar Kreneng Denpasar;

- Bahwa orang yang memberi Terdakwa sepeda motor untuk dijual adalah bernama WAWAN, 30 th, laki-laki. Alamat Terdakwa tidak



ketahui. Terdakwa sudah mengenal WAWAN 2 bulan sebelum kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa saat itu membeli sepeda motor Terdakwa tidak ketahui identitasnya dan Terdakwa mendapat info bahwa sepeda motor tersebut dari teman Terdakwa bernama WANTO di serangan bahwa orang tersebut menerima jual beli motor. Dan setelah dikantor polisi Terdakwa diberitahu bernama ADY SUPENO;

- Bahwa saat itu Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu saksi ADY SUPENO membuat kwitansi pembelian pada tanggal 30 Juli 2019 yang bertanda tangan Terdakwa sendiri;

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 07.00 wita teman Terdakwa bernama WAWAN datang kerumah Terdakwa untuk menitipkan sepeda motor beserta kunci dan STNK untuk dijual atau digadaikan. Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada WAWAN tentang kepemilikan sepeda motor, dan WAWAN mengatakan bahwa sepeda motor tersebut miliknya sendiri dan sedang menunggu pembayaran 3-4 bulan di finance. Kemudian mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung menanyakan di daerah serangan dengan teman Terdakwa bernama WANTO tentang orang yang bisa jual/beli sepeda motor. Setelah itu Terdakwa diberi nomer Handphone dari saksi ADY SUPENO. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ADY SUPENO dan mengatakan ada sepeda motor VARIO TECHNO yang akan Terdakwa jual. Mengetahui hal tersebut saksi ADY SUPENO menuju ke rumah Terdakwa untuk mengecek sepeda motor tersebut, setelah dicek memang benar sepeda motor tersebut BPKB masih jaminan Finance Buluh Indah. Setelah itu pada tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa menuju ke Pasar Kreneng tempat saksi ADY SUPENO kerja dan sepeda motor dibeli oleh saksi ADY SUPENO dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), karena saat itu saksi ADY SUPENO akan melanjutkan pembayaran di Finance. Setelah pembayaran Terdakwa



menyerahkan sepeda motor, kunci beserta STNK kepada saksi ADY SUPENO;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, WAWAN datang ke rumah Terdakwa dan menagih uang hasil penjualan tersebut, kemudian uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi oleh WAWAN dimana WAWAN mendapatkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang tersebut oleh WAWAN. Uang yang Terdakwa dapat sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk minum-minum alcohol;

- Bahwa harga tersebut jauh dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc, tahun 2017 warna hitam No. pol : DK 4183 AAH, Noka : MH1JFU127HK00345, Nosin : JFU1E2017538, No. BPKB : N-09021881, STNK an. NI NYOMAN AYU WIRIATI beserta kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat Di Pasar Kreneng Denpasar;
- Bahwa orang yang memberi Terdakwa sepeda motor untuk dijual adalah bernama WAWAN, 30 tahun, laki-laki. Alamat Terdakwa tidak ketahui. Terdakwa sudah mengenal WAWAN 2 bulan sebelum kejadian tersebut;



- Bahwa Terdakwa saat itu membeli sepeda motor Terdakwa tidak ketahui identitasnya dan Terdakwa mendapat info bahwa sepeda motor tersebut dari teman Terdakwa bernama WANTO di serangan bahwa orang tersebut menerima jual beli motor. Dan setelah dikantor polisi Terdakwa diberitahu bernama ADY SUPENO;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi ADY SUPENO membuat kwitansi pembelian pada tanggal 30 Juli 2019 yang bertanda tangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 07.00 wita teman Terdakwa bernama WAWAN datang ke rumah Terdakwa untuk menitipkan sepeda motor beserta kunci dan STNK untuk dijual atau digadaikan. Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada WAWAN tentang kepemilikan sepeda motor, dan WAWAN mengatakan bahwa sepeda motor tersebut miliknya sendiri dan sedang menunggu pembayaran 3-4 bulan di finance. Kemudian mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung menanyakan di daerah serangan dengan teman Terdakwa bernama WANTO tentang orang yang bisa jual/beli sepeda motor. Setelah itu Terdakwa diberi nomer Handphone dari saksi ADY SUPENO. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ADY SUPENO dan mengatakan ada sepeda motor VARIO TECHNO yang akan Terdakwa jual. Mengetahui hal tersebut saksi ADY SUPENO menuju ke rumah Terdakwa untuk mengecek sepeda motor tersebut, setelah dicek memang benar sepeda motor tersebut BPKB masih jaminan Finance Buluh Indah. Setelah itu pada tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa menuju ke Pasar Kreneng tempat saksi ADY SUPENO kerja dan sepeda motor dibeli oleh saksi ADY SUPENO dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), karena saat itu saksi ADY SUPENO akan melanjutkan pembayaran di Finance. Setelah pembayaran Terdakwa menyerahkan sepeda motor, kunci beserta STNK kepada saksi ADY SUPENO;



- Bahwa setelah kejadian tersebut, WAWAN datang ke rumah Terdakwa dan menagih uang hasil penjualan tersebut, kemudian uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi oleh WAWAN dimana WAWAN mendapatkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang tersebut oleh WAWAN. Uang yang Terdakwa dapat sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk minum-minum alcohol;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta dan keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan hukum apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagai berikut ;

1.-----Barang siapa;



2.---Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai Terdakwa tindak pidana;

Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa Terdakwa tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu Terdakwa tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya;

Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya;

Bahwa berdasarkan memori Van Teoliching kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan : "unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik".



Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai Terdakwa tindak pidana adalah Terdakwa MUHAMMAD ANWARI, serta dalam pemeriksaan penyidikan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan,

Bahwa unsur ini menitikberatkan kepada cara Terdakwa untuk memindahkan suatu benda dimana benda tersebut diketahui atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan, dimana dari keterangan para saksi yang dihubungkan barang bukti serta dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan;

Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Pasar Kreneng Denpasar, Kota Denpasar, berawal dari terdakwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc, tahun 2017, warna hitam, No Pol: 4183 AAH, Nosin : JFU1E2017538, Noka : MH1JFU127HK003045, No BPKB : N-09021881, STNK a.n NI NYOMAN AYU WIRIATI yang berdasarkan pengakuan Terdakwa diperolehnya dari WAWAN kepada saksi ADY SUPENO seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut hanya dengan kelengkapan STNK tanpa surat-surat yang lain serta dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran;

Bahwa uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibagi dengan WAWAN (DPO) dimana WAWAN mendapatkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut telah habis digunakan untuk minum-minum alkohol dan kebutuhan sehari-hari;



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi NI NYOMAN AYU WIRIATI mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas sehingga terpenuhi semua unsur pasal dari dakwaan Penuntut umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANWARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, oleh karena itu maka terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan terdakwa secara lisan dimuka persidangan, oleh karena materi dari permohonan tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan maka hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, dan akan dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Dps



dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP];

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc, tahun 2017 warna hitam No. pol : DK 4183 AAH, Noka : MH1JFU127HK00345, Nosin : JFU1E2017538, No. BPKB : N-09021881, STNK an. NI NYOMAN AYU WIRIATI beserta kunci;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik saksi NI NYOMAN AYU WIRIATI maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NI NYOMAN AYU WIRIATI;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada negara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini (vide pasal 222 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1.--Menyatakan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ANWARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Dps



3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno
125 cc, tahun 2017 warna hitam No. pol : DK 4183 AAH, Noka :
MH1JFU127HK00345, Nosin : JFU1E2017538, No. BPKB : N-
09021881, STNK an. NI NYOMAN AYU WIRIATI beserta kunci.

Dikembalikan kepada Saksi NI NYOMAN AYU WIRIATI;

6.-----Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
perkara ini sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Kamis, tanggal 14 Mei 2020**, oleh kami,
I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa,
S.H., dan Hari Supriyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu
Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta
dihadiri oleh Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, S.H., M.H. Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Dps



Ni Putu Laria Dewi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)